

ARTIKEL

REINTERPRETASI IKHTILAT PADA GENERASI Z: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSE FOTO PRA-WEDDING

Mahkamah : Jurnal Kajian Ilmu Hukum & Hukum Islam

Sinta 4

Oleh :

MUHAMAD ANDRIYANTO

NPM 2202010012



**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhiyyah)
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2026 M**

**REINTERPRETASI IKHTILAT PADA GENERASI Z: TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP POSE FOTO PRA-WEDDING**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
MUHAMAD ANDRIYANTO
NPM. 2202010012

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhiyyah)
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2026 M



Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose Foto Pra-Wedding

Muhamad Andriyanto¹ Husnul Fatarib² M Fahmi Andriansyah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

[*muhamadandriyanto239@gmail.com](mailto:muhamadandriyanto239@gmail.com)

Received: 15-01-2024 | Revised: 06-11-2024 | Accepted: 22-06-2025

Abstract

Fenomena foto pra-wedding kini menjadi tren sosial yang marak di kalangan Generasi Z. Namun praktik tersebut menimbulkan perdebatan keagamaan karena dinilai mengandung unsur *ikhtilat*, *tabarruj*, dan *khalwat* yang dilarang dalam syariat Islam. Kaitannya dengan hal tersebut belum ada kajian tentang *pemahaman Gen Z terhadap ikhtilat dalam konteks budaya visual digital*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman Generasi Z terhadap makna *ikhtilat* dalam pose foto pra-wedding serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam serta mengusulkan bentuk reinterpretasi nilai-nilai ikhtilat yang relevan dengan perkembangan budaya visual kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *case approach* dan *conceptual approach*, melalui wawancara dengan lima informan yang pernah melakukan foto pra-wedding, serta menggunakan teori perubahan sosial dan teori fiqih sosial sebagai landasan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Generasi Z terhadap *ikhtilat* beragam, sebagian memahami secara normatif sebagai bentuk pelanggaran syariat, sedangkan sebagian lain menafsirkan secara kontekstual sebagai negosiasi nilai agama dan budaya. Rekomendasi pose yang tidak mengabaikan syariat islam seperti, tidak saling berdekatan, berpegangan tangan, menggunakan pakaian yang sopan/menutup aurat, tidak saling memandang, dan tidak menunjukkan keintiman lainnya.

Keywords: Generasi Z, Pra-wedding, Ikhtilat



© 2025 Muhamad Andriyanto, Husnul Fatarib, M Fahmi Andriansyah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- 2 Muhamad Andriyanto, Husnul Fatarib, M Fahmi Andriansyah: Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose Foto Pra-Wedding

INTRODUCTION

Fenomena foto pra-wedding kini menjadi tren sosial yang semakin populer di kalangan pasangan muda Indonesia, termasuk dari kelompok muslim, yang menampilkan kedekatan emosional bahkan fisik sebelum terjalannya ikatan pernikahan. Dalam konteks Generasi Z yang tumbuh di era digital dan sangat aktif mengekspresikan diri melalui media sosial, kegiatan pra-wedding tidak lagi sekedar dokumentasi pra-pernikahan tetapi telah bertransformasi menjadi simbol gaya hidup modern dan identitas digital pasangan muda(Faisal, Debby RianaHairani, 2023). Tren ini juga terlihat nyata di Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelusuran data lapangan terhadap tiga studio foto pernikahan, terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah pasangan yang menggunakan jasa dokumentasi pernikahan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Data ini diperoleh dari MZR studio, Era studio, dan Rey studio sebagai representasi penyedia jasa fotografi di wilayah penelitian. Berikut visualisasi data tren foto pra-wedding yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tren Peningkatan foto pra-wedding 2024-2025

No	Nama Studio	Jumlah pasangan Tahun 2024	Jumlah Pasangan Tahun 2025
1	MZR Studio	20 pasangan	25 pasangan
2	Era Studio	19 pasangan	35 pasangan
3	Rey Studio	30 pasangan	40 pasangan
	Jumlah	69 pasangan	100 pasangan

Sumber; MZR studio, Era studio, dan Rey studio

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2024, jumlah keseluruhan pasangan yang melakukan pemotretan pernikahan di ketiga studio tersebut tercatat sebanyak 69 pasangan. Namun, pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 100 pasangan, yang berarti terdapat kenaikan sekitar 44,9% dalam kurun waktu satu tahun. Lebih lanjut, hasil penelusuran data lapangan, peneliti menemukan bahwa sebagian pose dalam foto pra-wedding memperlihatkan bentuk kedekatan fisik dan ekspresi kemesraan antara laki-laki dan perempuan yang secara normatif tidak sepatutnya dilakukan sebelum akad nikah. Representasi visual semacam ini dinilai berpotensi melanggar batas etika sosial, norma budaya, serta ketentuan syariat Islam yang mengatur interaksi antara dua individu yang belum terikat pernikahan. Sebagai ilustrasi

atas temuan tersebut, berikut disajikan beberapa contoh pose prewedding yang menggambarkan fenomena dimaksud.

Gambar 1. Pose Foto Pra-wedding



Sumber; facebook, instagram

Fenomena meningkatnya praktik foto pra-wedding di kalangan Generasi Z memperlihatkan adanya pergeseran nilai dalam memaknai relasi pra-nikah di era digital. Pose-pose yang menampilkan kedekatan fisik antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah tidak hanya menjadi tren budaya visual modern, tetapi juga menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat(Hermawan & Ropangi, 2017). Sebagian pihak menilai foto pra-wedding sebagai bentuk ekspresi seni dan simbol romantisme menjelang pernikahan, sedangkan pihak lain menganggapnya berpotensi melanggar nilai-nilai syariat, khususnya terkait *ikhtilat*, *tabarruj*, dan *khalwat*(Musyafi' Isyfa' Lana & Achmad Bashori, 2024). Ketegangan antara estetika modern dan etika agama ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai cara Generasi Z memahami batas-batas moral keislaman dalam konteks budaya digital yang semakin permisif terhadap ekspresi publik.

Bertolak dari realitas sosial tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pokok permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana pemahaman Generasi Z terhadap makna *ikhtilat* dalam pose foto pra-wedding; (2)

bagaimana praktik foto pra-wedding di kalangan Generasi Z ditinjau dari perspektif hukum Islam; dan (3) bagaimana upaya reinterpretasi nilai-nilai *ikhtilat* dapat dilakukan agar selaras dengan dinamika budaya visual tanpa mengabaikan prinsip syariat Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam persepsi dan praktik sosial Generasi Z dalam memaknai interaksi pra-nikah, sekaligus menawarkan pendekatan normatif-kontekstual yang menyeimbangkan antara ekspresi estetika dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum Islam kontemporer melalui pengembangan konsep fiqih sosial digital, sedangkan secara praktis memberikan panduan etis bagi generasi muda Muslim dan pelaku industri kreatif agar selaras antara nilai estetika modern dan etika keislaman.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik foto pra-wedding telah mengalami pergeseran makna dari sekadar dokumentasi menuju ekspresi budaya visual modern yang merepresentasikan identitas dan romantisme pasangan (Mahameruaji, 2014). Namun, praktik ini menimbulkan perdebatan hukum dan moral, karena dinilai mengandung unsur *ikhtilat*, *khalwat*, *tabarruj*, dan *kasyful aurat* yang berpotensi bertentangan dengan syariat Islam (Afrizal, 2021). Sebagian penelitian berfokus pada penilaian hukum normatif (Rosa, 2021), sementara lainnya menyoroti dimensi sosial-keagamaan masyarakat terhadap praktik (Faisal, Debby Riana Hairani, 2023). Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik meneliti pemahaman Generasi Z terhadap konsep *ikhtilat* dalam pose foto pra-wedding masih terbatas. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yakni dengan memadukan perspektif hukum Islam dan budaya digital untuk mengungkap bagaimana generasi muda Muslim menafsirkan batas etika keislaman dalam ekspresi visual modern, serta menawarkan pengembangan konsep fiqih sosial digital yang lebih adaptif terhadap dinamika budaya kontemporer.

Penelitian ini memiliki arti penting dalam memperkaya kajian hukum Islam kontemporer yang berhadapan dengan dinamika budaya digital dan perubahan pola ekspresi generasi muda. Praktik foto pra-wedding yang kini menjadi tren di kalangan Generasi Z tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi estetika, tetapi juga mencerminkan pergeseran nilai moral dan religius di tengah masyarakat modern. Di satu sisi, fenomena ini menegaskan kreativitas dan identitas budaya digital, namun di sisi lain menimbulkan

persoalan etis terkait batas interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk meninjau kembali pemahaman Generasi Z terhadap konsep *ikhtilat* dalam konteks budaya visual modern. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep fiqih sosial digital yang responsif terhadap perkembangan zaman, serta kontribusi praktis dalam bentuk pedoman etis bagi generasi muda Muslim dan pelaku industri kreatif agar selaras antara nilai estetika dan etika Islam

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena akan mengeksplorasi fenomena sosial terkait dengan pemahaman Generasi Z terhadap makna ikhtilat pada pose foto pra-wedding(Sugiyono, 2011). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan case approach dan conceptual approach. Pendekatan case approach digunakan untuk menelaah kasus-kasus nyata praktik foto pra-wedding yang dilakukan oleh Generasi Z di Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur. Sementara conceptual approach digunakan untuk mengkaji konsep-konsep fiqih terkait ikhilat, sebagaimana dipahami dalam literature hukum islam klasik dan kontemporer. Subjek penelitian ini adalah Generasi Z yang sudah pernah melakukan foto pra-wedding di Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur, Lokasi ini dipilih karena, angka permintaan foto pra-wedding di Kecamatan Braja Selebah meningkat tajam (MZR studio, Era studio, n.d.). Dan Kecamatan Braja Selebah dipilih sebagai Lokasi penelitian karena, memiliki indeks sumber daya manusia yang relative tinggi dengan barometer adanya perguruan tinggi/Universitas.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan 5 informan di Kecamatan Braja Selebah, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami terkait foto pra-wedding. Data sekundernya berupa dokumen undangan, album foto pra-wedding, serta literatur hukum islam terkait masalah ikhtilat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian mengkategorisasikan data sesuai dengan tema, dan menghubungkan kategorisasi data lapangan tersebut

- 6 Muhamad Andriyanto, Husnul Fatarib, M Fahmi Andriansyah: Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose Foto Pra-Wedding

dengan norma hukum islam melalui pendekatan deskriptif-sosiologis(Mokodenseho et al., 2024).

RESULTS AND DISCUSSION

Pemahaman Generasi Z Terhadap Makna Ikhtilat Pada Pose Foto Pra-wedding

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, ditemukan bahwa pemahaman Generasi Z mengenai ikhtilat menunjukkan pemahaman yang cukup beragam. Berikut hasil wawancara dengan informan yang terangkum dalam bentuk tabel:

Tabel 2 Pemahaman Generasi Z Terhadap makna Ikhtilat pada pose foto pra-wedding

No	Inisial informan	Pemahaman mengenai makna ikhtilat	Pandangan terhadap pose pra-wedding dengan sentuhan fisik
1	LP	Informan menjelaskan Ikhtilat itu menjaga batasan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram	Informan menyatakan bahwa pose pra-wedding dengan sentuhan fisik sangat tidak dianjurkan karena pasangan yang belum menikah sah harus menjaga jarak fisik untuk menghindari ikhtilat, yaitu campur baur atau kontak antara laki-laki dan perempuan non-mahram(Febriani, 2025)
2	ET	Informan menjelaskan kurang begitu paham mengenai konsep ikhtilat.	Informan berpendapat bahwa sentuhan fisik dalam pose foto pra-wedding tidak masalah selama tidak berlebihan(Tamara, 2025)
3	RA	Informan menjelaskan Ikhtilat itu interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram.	Informan dengan tegas menyatakan bahwa pose foto pra-wedding dengan sentuhan fisik tidak boleh dilakukan karena pasangan tersebut belum menjadi mahram satu sama lain(R.

			Afandi, 2025)
4	AG	Informan menjelaskan Ikhtilat itu menjaga interaksi antara laki-laki dengan perempuan yang belum halal	Informan menegaskan bahwa pose pada foto pra-wedding dengan bersentuhan fisik tidak boleh bagi pasangan yang belum halal karena dianggap terlalu berlebihan(Angga, 2025)
5	IA	Informan menjelaskan Ikhtilat itu istilah dalam bahasa Arab yang berarti percampuran antara laki-laki dan perempuan non-mahram	Informan menegaskan bahwa foto pra-wedding menggunakan pose bersentuhan itu Bagus, tapi tergantung individu yang melakukannya (I. Afandi, 2025).

Sumber: Wawancara

Dari kelima informan tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman Generasi Z terhadap ikhtilat bersifat heterogen. Sebagian memahami secara normatif, sebagian lain memaknai secara fleksibel dan kontekstual sesuai tren sosial. Pola ini menunjukkan adanya reinterpretasi makna ikhtilat di kalangan Generasi Z, di mana batas interaksi antara laki-laki dan perempuan tidak lagi dipahami secara ketat sebagaimana pandangan fikih klasik, tetapi disesuaikan dengan norma sosial dan budaya visual digital.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Nasrudin, 2024), yang menunjukkan bahwa foto pra-wedding pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi sosial dan budaya modern yang telah mengalami normalisasi di masyarakat muslim Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, fenomena ini menggambarkan adanya pergeseran dari pemahaman normatif menuju pemaknaan adaptif terhadap nilai-nilai syariat di tengah dinamika sosial Generasi Z. Dengan demikian, praktik pra-wedding tidak semata dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk negosiasi simbolik antara nilai religius dan identitas budaya generasi digital.

Praktik Pose Foto Pra-Wedding di Kalangan Generasi Z Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelusuran data lapangan dari dokumen foto pra-wedding dari lima informan, terlihat bahwa masing-masing pasangan memiliki gaya pose yang berbeda-beda. Berikut data pose yang digunakan oleh informan yang terangkum dalam bentuk tabel:

Tabel 3 Praktik Pose Foto Pra-Wedding

No	Inisial Informan	Pose Yang Digunakan	Alasan/Motif
1	LP	1. Mereka Berpose Saling berdekatan 2. Bersandar satu sama lain	Agar terlihat romantis, elegan, mengikuti tren saat ini dan kebutuhan dokumentasi
2	ET	1. Mereka duduk berlutut dilantai dengan badan saling rapat 2. Pasangan pria meletakkan tangan kirinya di bahu Wanita.	Mengikui tren
3	RA	1. Mereka berdiri berdekatan 2. Berpegangan tangan atau berangkulan (tangan kanan pria di pinggang Wanita) menunjukkan keintiman.	Terinspirasi dari lingkungan
4	AG	1. Mereka saling berpegangan tangan 2. Saling memandang.	Mengikuti tren
5	IF	1. Mereka berpegangan tangan kanan Dimana	Keinginan calon istri

		tangan Wanita berada diatas tangan pria (saling menggenggam erat)	
--	--	-------------------------------------------------------------------	--

Sumber: Dokumentasi foto Pra-wedding

Dari masing-masing pose yang digunakan oleh informan menunjukkan bahwa, sebagian besar pasangan memilih pose yang menampilkan kedekatan fisik dan ekspresi romantis, karena dianggap mengikuti tren media sosial serta keinginan untuk menampilkan citra pasangan modern. Para informan menjelaskan bahwa alasan utama melakukan sesi pra-wedding adalah untuk mendokumentasikan momen penting sebelum akad nikah, mengikuti tren, serta memenuhi permintaan pasangan.

Namun, praktik tersebut menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum Islam, karena sering kali melibatkan sentuhan fisik dan pose yang menunjukkan keintiman antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Sebagian informan menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori ikhtilat, tetapi tetap dilakukan karena dianggap tidak berlebihan dan sebatas kebutuhan foto. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai religius di kalangan Generasi Z, dari pemahaman fikih yang ketat menuju tafsir yang lebih kontekstual dan permisif terhadap budaya visual masa kini.

Dalam hukum islam, interaksi yang mengarah pada kedekatan fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram termasuk dalam larangan ikhtilat dan kholwat, karena dapat menimbulkan fitnah serta membuka jalan menuju perbuatan zina. Menurut catatan Abu Syuqqah dan sejumlah ulama, termasuk Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, sekadar memandang lawan jenis pun dapat termasuk ke dalam larangan. Al-Sya'rawi menegaskan bahwa interaksi akrab antara laki-laki dan perempuan non-mahram masuk dalam kategori larangan Allah SWT sebagai bentuk *larangan mendekati zina* (Syafruddin, 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' (17): 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الِّرْتَنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya: “*janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu Adalah perbuatan keji dan jalan terburuk*”.(Agama, 2025)

Ibnu Katsir telah menafsirkan ayat tersebut yang artinya: “*Allah Ta'ala milarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan perbuatan yang*

mendekatkan kepada zina, yaitu ber-ikhtilath (bercampur-baur) dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut”(Ilmiah et al., 2022)

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa segala bentuk interaksi yang berpotensi menimbulkan syahwat, termasuk pose mesra dalam foto pra-wedding, sebaiknya dihindari untuk menjaga kehormatan dan kesucian sebelum akad nikah. Hal ini diperkuat pula oleh Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011, yang melarang praktik pra-wedding jika mengandung unsur ikhtilat, khalwat, tabarruj, atau meniru pose suami istri(Musyafi’ Isyfa’ Lana & Achmad Bashori, 2024).

Namun, bila ditinjau melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, fenomena ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi larangan tekstual. Generasi Z hidup di tengah arus budaya digital yang menonjolkan ekspresi diri, estetika, dan citra visual. Dalam konteks ini, foto pra-wedding dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi sosial antara nilai agama dan realitas budaya modern, di mana individu berusaha tetap beragama tanpa meninggalkan gaya hidup kontemporer (SUMIATI, 2022).

Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Ega Nasrudin (2024), yang menjelaskan bahwa praktik foto pra-wedding di kalangan umat Islam di Indonesia merupakan bagian dari proses kulturalisasi dan komodifikasi visual, bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap perkembangan sosial dan ekonomi kreatif(Nasrudin, 2024). Maka, pendekatan yang diperlukan bukan hanya pelarangan normatif, melainkan pembinaan etis dan edukatif, agar nilai-nilai maqaṣid al-syariah seperti pemeliharaan kehormatan (hifz al-ird) dan perlindungan moral tetap terjaga, tanpa mengabaikan kebutuhan estetika dan ekspresi sosial Generasi Z (Nala Sofil Mubbarod et al., 2022).

Dengan demikian, praktik foto pra-wedding di kalangan Generasi Z dapat dipahami sebagai fenomena dialektis antara hukum Islam dan budaya digital modern. Di satu sisi, terdapat norma syariat yang menuntut penjagaan kehormatan, dan di sisi lain, ada realitas sosial yang menekankan kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, dibutuhkan reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual, agar generasi muda mampu menempatkan nilai estetika dalam koridor etika syariat.

Reinterpretasi Nilai-Nilai Ikhtilat Dalam Budaya Visual Generasi Z Menurut Hukum Islam

Konsep *ikhtilat* dalam hukum Islam secara klasik dipahami sebagai bentuk percampuran antara laki-laki dan perempuan non-mahram yang berpotensi menimbulkan fitnah. Dalam pandangan para fuqaha klasik, interaksi semacam itu harus dihindari demi menjaga kehormatan (*hifz al-ird*) dan menghindari terjadinya perbuatan yang mengarah pada zina (*sadd al-dzariah*)(Pratama, 2025). Mazhab Syafi'i secara tegas melarang segala bentuk interaksi yang memungkinkan terjadinya kedekatan fisik tanpa kebutuhan mendesak, sedangkan mazhab Hanafi memandangnya dengan lebih longgar sepanjang tidak menimbulkan fitnah dan masih dalam batas kewajaran sosial. Pemahaman normatif ini lahir dari konteks sosial masyarakat tradisional yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam ruang sosial yang terpisah dan terbatas, serta belum mengenal ruang digital dan media visual yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial modern(Nurhasanah, 2024).

Dalam konteks budaya digital, batas-batas *ikhtilat* mengalami perluasan makna. Interaksi antara laki-laki dan perempuan tidak lagi hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga terjadi secara simbolik melalui representasi visual dan ruang virtual. Generasi Z, yang tumbuh dalam ekosistem digital, terbiasa mengekspresikan kedekatan emosional melalui media sosial, termasuk dalam bentuk foto pra-wedding yang menampilkan simbol kasih sayang dan romantisme(Risdalena, 2024). Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari *ikhtilat* fisik menuju *ikhtilat simbolik* di mana kedekatan yang ditampilkan bukan sekadar interaksi langsung, tetapi juga representasi visual yang mengandung makna sosial. Dalam pandangan sebagian masyarakat, hal ini dianggap bentuk estetika dan kreativitas, namun dari perspektif normatif keagamaan, tetap menimbulkan persoalan etis karena dapat menormalisasi kemesraan pra-nikah di ruang publik digital.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam memahami *ikhtilat* di era digital melalui kerangka fiqh sosial. Fiqih sosial, sebagaimana dikembangkan oleh pemikir Islam kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi dan Sahal Mahfudh, menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus mempertimbangkan konteks sosial serta kemaslahatan umat. Pendekatan ini tidak mengubah substansi hukum, tetapi menafsirkan ulang penerapannya agar tetap relevan dengan perubahan zaman(Rohmah, 2017). Dalam konteks

foto pra-wedding, reinterpretasi nilai-nilai *ikhtilat* dapat diarahkan pada prinsip etika visual, yakni menjaga niat, konteks, dan dampak sosial dari ekspresi budaya tersebut. Praktik pra-wedding dapat ditoleransi apabila tidak menimbulkan fitnah, tidak melibatkan sentuhan fisik, menggunakan busana yang sopan, dan dilakukan dengan niat dokumentatif, bukan untuk menampilkan kemesraan publik.

Reinterpretasi ini mengarah pada terbentuknya paradigma baru yang dapat disebut fiqih sosial digital, yakni upaya menempatkan hukum Islam dalam dialog aktif dengan perkembangan teknologi dan budaya visual(Pamulang, 2023). Fiqih sosial digital tidak menafikan norma klasik, tetapi menyesuaikan kerangka etiknya agar lebih kontekstual terhadap kehidupan generasi digital (Prayogi et al., 2025). Dalam paradigma ini, maqaṣid al-syariah menjadi fondasi utama, terutama dalam menjaga kehormatan (*hifz al-ird*)(Sarah, 2022). Dengan demikian, foto pra-wedding tidak semata-mata dinilai dari bentuk pose atau interaksi, melainkan dari nilai, tujuan, dan dampak sosial yang ditimbulkannya terhadap persepsi moral publik dan penghormatan terhadap ajaran Islam.

Melalui pendekatan ini, Islam tidak diposisikan sebagai agama yang menolak perubahan, tetapi sebagai sistem nilai yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan prinsip. Reinterpretasi nilai-nilai *ikhtilat* dalam budaya visual Generasi Z menjadi bukti bahwa fiqih dapat hidup berdialog dengan perkembangan zaman. Dengan memadukan etika syariat dan sensibilitas budaya digital, generasi muda Muslim diharapkan mampu menampilkan ekspresi estetika yang tetap selaras dengan nilai keislaman. Paradigma fiqih sosial digital ini pada akhirnya menjadi bentuk moderasi hukum Islam yang tidak kaku terhadap perubahan, tetapi tetap menjaga kemurnian prinsip moral dan spiritualitasnya dalam menghadapi realitas budaya modern.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Generasi Z terhadap konsep ikhtilat bersifat heterogen. Sebagian informan memiliki pemahaman normatif yang menekankan larangan interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram sebelum akad nikah. Namun, sebagian lainnya menafsirkan ikhtilat secara fleksibel, dengan mempertimbangkan tren sosial dan estetika visual. Pose-pose yang menampilkan kemesraan dianggap wajar

selama tidak melampaui batas syariat secara ekstrem. Pola ini mencerminkan adanya reinterpretasi makna ikhtilat yang bergeser dari pemahaman fiqh klasik menuju tafsir yang lebih adaptif terhadap realitas budaya visual modern.

Praktik pra-wedding yang dilakukan Generasi Z terlihat menampilkan kedekatan fisik dan ekspresi romantis, dengan alasan memengikuti tren media sosial, dokumentasi, atau keinginan pasangan. Dari perspektif hukum islam praktik ini mengandung unsur ikhtilat, kholwat, dan tabarruj, sehingga dinilai melanggar batas syariat sebagaimana diegaskan dalam QS. Al-Isra' (17):32 dan Fatwa MUI Sumatera Utara No. 03/KF/MUI-SU/IV/2011. Namun, pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa Generasi Z tidak sepenuhnya mengabaikan nilai agama, melainkan berusaha menyeimbangkan antara tuntutan syariat dan realitas budaya visual. Praktik ini menjadi bentuk negosiasi sosial antara ekspresi estetika dan etika keislaman, yang menuntut pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan edukatif.

Reinterpretasi diperlukan melalui pendekatan fiqh sosial digital, yang menempatkan hukum Islam dalam dialog aktif dengan perkembangan teknologi dan budaya visual. Prinsip maqashid syariah (hifz al-'ird/pemeliharaan kehormatan) menjadi fondasi utama. Foto pra-wedding dapat ditoleransi selama tidak melibatkan sentuhan fisik, menggunakan busana yang sopan, dan dilakukan dengan niat dokumentatif, bukan untuk menampilkan kemesraan publik. Dengan pendekatan ini, islam tidak diposisikan sebagai agama yang menolak perubahan, melainkan sebagai sistem nilai yang adaptif terhadap dinamika zaman, sehingga ekspresi estetika Generasi Z tetap selaras dengan etika keislaman.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui pengembangan konsep *fiqh sosial digital* sebagai paradigma baru dalam ushul fiqh kontemporer, yang memadukan norma syariat klasik dengan dinamika budaya visual era digital pada Generasi Z. Kontribusi utama terletak pada reinterpretasi ikhtilat dari pemahaman normatif tekstual (larangan percampuran fisik non-mahram berdasarkan QS. Al-Isra'17:32 dan fatwa MUI) menuju tafsir kontekstual-adaptif, di mana ikhtilat simbolik dalam pose pra-wedding dievaluasi melalui maqasid syariah (hifz al-'ird) dengan rekomendasi etika visual seperti menghindari kontak fisik dan tabarruj, sehingga memuji diskursus fiqh sosial Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh dalam menghadapi negosiasi nilai agama-budaya digital.

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis berupa pedoman etika visual syariah untuk praktik foto pra-wedding Generasi Z, dengan menghindari kontak fisik (sentuhan tangan, berpelukan), menutupi mesra, kedekatan berlebih, serta menutup aurat secara sempurna dengan busana sopan demi mencegah ikhtilat simbolik, tabarruj di ruang digital, dan juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* untuk mengedit gambar supaya menjadi seperti hasil foto pra-wedding. Selain itu, disarankan program edukasi berbasis fiqh sosial digital melalui masjid, kampus, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman normatif-kontekstual Generasi Z terhadap. Bagi pelaku industri kreatif seperti studio foto, pedoman ini mencakup desain paket pra-pernikahan syar'i dengan pose terpisah, konsultasi ulama, dan sertifikasi halal visual guna menyelaraskan estetika modern dengan maqasid syariah (hifz al-'ird).

REFERENCES

- Afandi, I. (2025). *Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose foto prewedding*. wawancara pribadi.
- Afandi, R. (2025). *Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose foto prewedding*. wawancara pribadi.
- Afrizal. (2021). Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Jurnal Al-Mizan*, 8(1), 1–15.
- Agama, K. (2025). *Al-Qur'an. Surah Al-Isra' (17), Ayat 32*. Kementerian Agama Republik Indonesia (quran.kemenag.go.id). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32>
- Angga. (2025). *Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose foto prewedding*. wawancara pribadi.
- Faisal, Debby RianaHairani, Z. (2023). *Foto pre-wedding di kalangan masyarakat jayapura dalam sudut pandang sosial keagamaan*. 4, 24–42. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v4i1.772>
- Febriani, P. (2025). *Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose foto prewedding*. wawancara pribadi.
- Hermawan, A., & Ropingi, R. (2017). FOTO PREWEDDING DALAM PRESPEKTIF SANTRI PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH BANDAR KIDUL MOJOROTO KOTA KEDIRI. *MEDIAKITA*. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v1i1.536>

- Ilmiah, M., Hukum, F., & Wijaya, U. (2022). *Cakrawala hukum*. 24(1), 1–6.
- Mahameruaji, J. N. (2014). Fenomena Konstruksi Identitas Pada Foto Pre-Wedding. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(1), 44–52. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol2n1.4>
- Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., & Hasibuan, K. (2024). *Analysis of the Influence of Fiqh and Maqasid al-Syariah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia*. 2(01), 30–37.
- Musyafi' Isyfa' Lana, A., & Achmad Bashori, Y. (2024). Tinjauan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(2), 278–296. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4071>
- MZR studio, Era studio, R. studio. (n.d.). *Studi Foto Brasel*. wawancara pribadi.
- Nala Sofil Mubbarod, Fannya Vidi Arsy, & Baidhowi. (2022). Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 1–6. <https://doi.org/10.51921/chk.mht4bw13>
- Nasrudin, E. (2024). Praktik Foto Prewedding di Indonesia: Definisi, Tujuan, dan Tinjauan Hukumnya dalam Perspektif Islam. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 12(02). <https://doi.org/10.32332/3d7f7v84>
- Nurhasanah, N. (2024). Ikhtilath dalam Dunia Pendidikan. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2(1), 22–30. https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i1.990
- Pamulang, U. (2023). *Reconstruction of Ali Yafie 's Thinking in the Field of Social Fiqh in the Development of Islamic Law (Critical Review)*. 5(1), 187–200. <https://doi.org/10.3760/almanhaj.v5i1.2341>
- Pratama, D. A. (2025). *DAN KONTEKS SOSIAL MODERN*. 04(1), 74–87.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., & Singgih Setiawan. (2025). The evolution of fiqh in the digital era: Challenges and adaptations in Islamic jurisprudence. *The Journal of Religion and Communication Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.61511/jores.v2i1.2025.1751>
- Risdalena. (2024). *Perkembangan Liar Foto Pre- Wedding Di Tengah Masyarakat Dan*.
- Rohmah, N. (2017). *MEMAHAMI FIQH SOSIAL KH. MA SAHAL MAHFUDH “FIQH SEBAGAI ETIKA DAN GERAKAN SOSIAL.”* 72–78.

- 16 Muhamad Andriyanto, Husnul Fatarib, M Fahmi Andriansyah: Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose Foto Pra-Wedding
- Rosa, E. M. (2021). Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 223–232. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14405>
- Sarah, S. (2022). *MAQASHID AL-SYARI ' AH Maqashid al- Syari ' ah dalam kajian Ushul Fiqih menempati posisi penting , karena mengkaji tentang ulama menempatkannya dalam bahasan Ushul Fiqih , dan ulama lain membahasnya sebagai bahasan tersendiri serta diperluas dalam “ Filsa*. 1(1), 69–104.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabetika*.
- SUMIATI, S. A. A. B. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA FOTO PRE-WEDDING (STUDI DI DESA TANJUNG BARU KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG) Siti. *Jurnal Taushiah FAI UISU*, 12(1), 1–10.
- Syafruddin, R. A. (2023). *FIQHI KONTEMPORER (Masail Fiqhiyyah)*. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5542%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/5542/1/BUKU FIQHI KONTEMPORER %281%29.pdf>
- Tamara, E. (2025). *Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose foto prewedding*. wawancara pribadi.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Muhamad Andriyanto
NPM : 2202010012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : REINTERPRETASI IKHTILAT PADA GENERASI Z :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSE FOTO
PRA-WEDDING

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 26 November 2025
Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : REINTERPRETASI IKHTILAT PADA GENERASI Z :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSE FOTO
PRA-WEDDING

Nama : Muhamad Andriyanto

NPM : 2202010012

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 26 November 2025
Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0395/Vn.36.2/0/PP.00.9/12/2025

Artikel / Jurnal dengan Judul: "REINTERPRETASI IKHTILAT PADA GENERASI Z : TINJAUAN HUKUM ISLAM ERHADAP POSE FOTO PRA-WEDDING" disusun oleh: Muhamad Andriyanto, NPM: 2202010012, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 3 Desember 2025

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib,Ph.D

(.....)

Penguji I : Nency Dela Oktora,M.Sy

(.....)

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki,M.H.I

(.....)

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 197400104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Andriyanto
NPM : 2202010012
Prodi : Syariah
Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya
kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Metro, 02 Desember 2025
Yang menyatakan,



Muhamad Andriyanto
NPM. 2202010012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewartara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.0545/ln.28.2/D1/PP.00.9/8/2025

Metro, 7 Agustus 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Husnul Fatarib, Ph.D

di - Metro

Assa'lamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Tbu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhamad Andriyanto
NPM : 2202010012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul : PANDANGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK FOTO PREWEDDING PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Froposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuiinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah



SURAT TUGAS

Nomor: B-0193/ln.28/D.1/TL.01/11/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMAD ANDRIYANTO**
NPM : 2202010012
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survei di KECAMATAN BRAJA SELEBAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "REINTERPRETASI IKHTILAT PADA GENERASI Z: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSE FOTO PRA-WEDDING".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 November 2025



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

Nomor : B-0192/ln.28/D.1/TL.00/11/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala KECAMATAN BRAJA
SELEBAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0193/ln.28/D.1/TL.01/11/2025, tanggal 03 November 2025 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMAD ANDRIYANTO**
NPM : 2202010012
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala KECAMATAN BRAJA SELEBAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN BRAJA SELEBAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**REINTERPRETASI IKHTILAT PADA GENERASI Z: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSE FOTO PRA-WEDDING**".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 November 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BRAJA SELEBAH**
Jln. Raya Braja Harjosari 34196 Telp. (0725) 764 3129

Braja Selebah, 11 November 2025

Nomor : 150/208/22/2025

Lampiran :-

Perihal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada Yth,

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan

Institut Agama Islam Negeri Metro

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, Nomor : B-0193/In.28/D.1/TL.01/11/2025 Tanggal 03 November 2025 perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami memberikan izin penelitian di Kecamatan Braja Selebah kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ANDRIYANTO
NPM : 2202010012
Status : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro
Judul Skripsi : "REINTERPRESTASI IKHTILAT PADA GENERASI Z: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSE POTO PRA-WEDDING"

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

An. CAMAT BRAJA SELEBAH

Sekretaris Kecamatan


RADEN BARUNA JAYA, S.H.I.M.M.
NIP. 19881222 201403 1 003

OUTLINE PENELITIAN ARTIKEL

A. PENDAHULUAN

B. METODE PENELITIAN

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Generasi Z Terhadap Makna Ikhtilat Dalam Pose Foto Pra-wedding
2. Praktik Pose Foto Pra-Wedding di Kalangan Generasi Z Dalam Perspektif Hukum Islam
3. Reinterpretasi Nilai-Nilai Ikhtilat Dalam Budaya Visual Generasi

D. KESIMPULAN


ALAT PENGUMPUL DATA

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan ikhtilat dalam ajaran islam ?
2. Bagaimana pandangan Anda mengenai batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah ?
3. Bagaimana pandangan Anda jika pose foto prewedding dilakukan dengan sentuhan fisik antara pasangan yang belum sah menikah ?
4. Menurut Anda, apakah pose foto prewedding yang menampilkan kedekatan fisik termasuk dalam kategori ikhtilat ? mengapa ?
5. Factor apa yang mendorong anda unruk melakukan foto prewedding?

WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN (TIME TABLE)

No	Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun draf proposal penelitian Artikel - Konsultasi dengan dosen pembimbing 	Agustus-September 2025
2	Pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan instrumen wawancara - Melakukan Pra-Survey 	September 2025
3	Pengolahan data sementara	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun datta hasil pra-survey - Persiapan seminar proposal Artikel jurnal 	Okttober 2025
4	Seminar proposal	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar proposal - Revisi proposal artikel 	Okttober 2025
5	Pengesahan proposal artikel	<ul style="list-style-type: none"> - Upload berkas pengesahan di linktre / fakultas - Submited Artikel jurnal 	Okttober 2025
6	Melakukan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Izin penelitian - Menggali data di lapangan (wawancara) 	Okttober 2025
7	Pengolahan dan analisis data	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun transkrip wawancara - Penyusunan hasil dan pembahasan 	November 2025
8	Sidang Munaqosyah	<ul style="list-style-type: none"> - Sidang akhir Artikel Jurnal - Revisi akhir Artikel Jurnal 	November 2025
9	Pengesahan Artikel Jurnal	<ul style="list-style-type: none"> - Upload pengesahan artikel jurnal di linktre / fakultas - Artikel Publish 	Desember 2025


 Pembimbing Skripsi
Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 20 September 2025
 Mahasiswa ybs

Muhamad Andriyanto
 NPM 2202010012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmujo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-794/Un.36/S.U.1/OT.01/11/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAD ANDRIYANTO
NPM : 2202010012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202010012.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas
administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 November 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gunponi, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-321/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan
bahwa :

Nama : Muhamad Andriyanto
NPM : 2202010012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2.
Judul : REINTERPRETASI IKHTILAT PADA GENERASI Z : TINJAUAN
 HUKUM ISLAM ERHADAP POSE FOTO PRA-WEDDING

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan
(*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :13 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 November 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),

Nancy Delia Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009





SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MAHKAMAH

NOMOR: 116/JM/IAIM-NU/XII/2025

Dewan Redaksi Jurnal Mahkamah menerangkan:

Nama : Muhamad Andriyanto

Judul Naskah : Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose Foto Pra-Wedding

Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung dan **akan diterbitkan pada Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum dan Hukum Islam** Volume 10 Nomor 02, Desember 2025, setelah memenuhi prosedur yang ada di Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalaimu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Desember 2025



Habib Ismail, M.Sy
Pimpinan Redaksi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-281/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Andriyanto
NPM : 2202010012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan **“LULUS”** Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	95,00
2	Kefakultasan	88,25
3	Keprodian	92,50
Nilai Akhir		91,92

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Andriyanto

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202010012

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 10/12/2025	Catatan seminar tetap diambil dan lanjut. Walaupun ada yg berbeda dg catatan reviewer jurnal.	✓
	Rabu 12/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis perlu dipertajam dg memperoleh persepsi/pemahaman/reinterpretasi Ben-Z terhadap ilhtihlat dalam pose foto pre-wed. - Analisis & hasil cukup bagus, ok. 	✓
	Senin 24/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bawa catatan reviewer terakhir yg mengandung perbaikan pembubbing & pengujian dlm manfaatnya. - Tambahkan nama pembubbing & kawom-kawom dlm rujukannya sebagai co-author - 2-5 	✓
	Rabu 26/12/2025	Acc naskah untuk diajukan ke manfaatnya	✓

Dosen Pembimbing

10

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

الله

Muhamad Andriyanto
NPM. 2202010012

RIWAYAT HIDUP



Muhamad Andriyanto dilahirkan di Braja Gemicang, pada tanggal 23 September 2003. Peneliti merupakan putra pertama dari Bapak Tugiman dan ibu Sutantri, dan sekarang bertempat tinggal di Desa Braja Gemicang, Kec. Braja Selebah, Kab. Lampung Timur. Berikut riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK Pertiwi Braja Gemicang, lulus pada tahun 2010
2. SD Negeri 1 Braja Gemicang, lulus pada tahun 2016
3. SMP Islam YPI 1 Braja Selebah, lulus pada tahun 2019
4. MA Miftahul Ulum Braja Selebah, lulus pada tahun 2022

Kemudian pada tahun 2022 peneliti melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhiyyah. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan artikel yang berjudul: "Reinterpretasi Ikhtilat Pada Generasi Z : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pose Foto Pra-wedding". Semoga seluruh ilmu yang peneliti peroleh dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, nusa bangsa dan agama.